

**SKRIPSI**

**PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)  
TERHADAP MINAT MUZAKKI MAMUJU  
TENGAH UNTUK MEMBAYAR ZAKAT**



**ARFIAH**

**C02 18 372**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT  
MAJENE  
2024**

**PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI BADAN  
AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) TERHADAP  
MINAT MUZAKKI MAMUJU TENGAH  
UNTUK MEMBAYAR ZAKAT**



**ARFIAH**  
**C02 18 372**

Skripsi Sarjana Lengkap Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai  
Gelara Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi  
Universitas Sulawesi Barat

Telah disetujui Oleh :

**Pembimbing I**

**Muhammad Yusran, S.Pd., M.Ak.**  
NIP : 197908292006041007

**Pembimbing II**

**Eni Novitasari, SE., M.Si**  
NIP : 199211062022032009

**Menyetujui,**

**Koordinator Program Studi Akuntansi**

**Nuraeni M., S.Pd., M.Ak.**  
NIP : 198312032019032006

**PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI BADAN  
AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) TERHADAP  
MINAT MUZAKKI MAMUJU TENGAH  
UNTUK MEMBAYAR ZAKAT**

Dipersiapkan dan Disusun oleh :






**ARFIAH**

**C0218372**

Telah diuji dan diterima panitia ujian

Pada Tanggal 12 Desember 2024 dan dinyatakan Lulus

**TIM PENGUJI**

<b>Nama Penguji</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1. Muhammad Yusran, S.Pd., M.Ak	Ketua Penguji	1. 
2. Eni Novitasari, S.E., M.Si	Sekretaris	2. 
3. Nuraeni M, S.Pd., M.Ak	Anggota	3. 
4. Indayani B, S.E., M.Ak	Anggota	4. 
5. Riana Anggraeny Ridwan, S.E., M.Si	Anggota	5. 


Telah Disetujui Oleh

**Pembimbing I**



Muhammad Yusran, S.Pd., M.Ak.  
NIP : 197908292006041007


**Pembimbing II**



Eni Novitasari, S.E., M.Si  
NIP : 199211062022032009

**Mengesahkan :  
Dekan Fakultas Ekonomi**



  
Prof. Dr. Dra. Enny Radjab, M.AB  
NIP : 19670325 199403 2 001

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arfiah

Nim : C0218372

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan dengan ini sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul :

### **PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) TERHADAP MINAT MUZAKKI UNTUK MEMBAYAR ZAKAT**

Merupakan hasil karya ilmiah yang saya buat sendiri dengan sependek pengetahuan saya di dalam karya taulis ilmiah ini tidak terdapat karya ilmiah orang lain, kecuali secara tertulis kutipan dalam skripsi ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka, dan apabila kemudian hari terdapat karya tulis ilmiah orang lain atau terdapat plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Majene, Desember 2024

Yang membuat pernyataan



Arfiah  
C0218372

## ABSTRAK

**ARFIAH, 2024.** Judul skripsi **PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) TERHADAP MINAT MUZAKKI MAMUJU TENGAH UNTUK MEMBAYAR ZAKAT.** (Dibimbing oleh Muhammad Yusran,S.Pd.,M.Ak selaku pembimbing I dan Eni Novitasari, SE., M.Si selaku pembimbing II).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) secara nasional. BAZNAS dibentuk oleh pemerintah melalui keputusan presiden No. 8 Tahun 2001. Berdasarkan hasil uji penelitian yang dilakukan bahwa akuntabilitas dan transparansi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berpengaruh signifikan terhadap minat muzakki Mamuju Tengah untuk membayar zakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh akuntabilitas dan transparansi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) terhadap minat muzakki Kab.Mamuju Tengah untuk membayar zakat. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data penelitian diperoleh dari kuesioner yang diisi oleh masyarakat Mamuju Tengah dengan populasi berdasarkan kriteria responden yang berjumlah 85.000. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan 95 responden. Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat akan memilih menjadi muzakki jika Baznas Mamuju Tengah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, tentu hal ini akan meningkatkan jumlah muzakki yang akan melakukan penghimpunan zakat di baznas mamuju tengah.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi dan Minat Muzakki

## **ABSTRACT**

**ARFIAH, 2024.** *Title of the script.* **THE EFFECT OF ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY OF THE NATIONAL AMIL ZAKAT AGENCY (BAZNAS) ON THE INTEREST OF MUZAKKI IN CENTRAL MAMUJU TO PAY ZAKAT.** (Guided by **Muhammad Yusran, S.Pd., M.Ak** as supervisor I and **Eni Novitasari, SE., M.Si** as supervisor II)

*The National Zakat Amil Agency (BAZNAS) is a government institution tasked with managing zakat, infaq and alms (ZIS) nationally. BAZNAS was formed by the government through presidential decree no. 8 of 2001. Based on the results of research tests conducted, the accountability and transparency of the National Zakat Amil Agency (BAZNAS) has a significant effect on the interest of Central Mamuju muzakki to pay zakat. The aim of this research is to examine the influence of accountability and transparency of the National Zakat Amil Agency (Baznas) on the interest of Central Mamuju Regency muzakki to pay zakat. The type of data used is quantitative data and the data source in this research is primary data. Research data was obtained from a questionnaire filled out by the people of Central Mamuju with a population based on respondent criteria of 85,000. The sampling technique used a purposive sampling method with 95 respondents. The results of the analysis show that all hypotheses are accepted. This shows that the majority of people will choose to become muzakki if the Central Mamuju Baznas increases accountability and transparency, of course this will increase the number of muzakki who will collect zakat at the Central Mamuju Baznas.*

*Keywords: Accountability Transparacy and Muzakki Interest*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.5 Latar Belakang**

Dalam ajaran Islam dijelaskan bahwa zakat merupakan prinsip yang fundamental. Setiap umat Islam diharapkan melaksanakan kewajibannya. Orang yang melaksanakan zakat disebut dengan muzakki. Muzakki adalah orang yang mempunyai kewajiban membayarkan zakat kepada seseorang yang telah mencapai *nisab* dan *haul*.

Sejak awal masuknya Islam di Nusantara pada awal abad ke-7, kesadaran masyarakat Muslim terhadap zakat tidak terlalu penting dibanding shalat dan puasa. Sekalipun bukan merupakan kegiatan prioritas, kolonialis Belanda meyakini bahwa seluruh ajaran Islam, termasuk zakat, merupakan salah satu faktor yang turut menyulitkan Indonesia, khususnya di Aceh, sebagai pintu masuk.

Sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2001, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) didirikan sebagai bagian dari UU No. 38 Tahun 1999. Tugas dan fungsi BAZNAS yaitu melaksanakan penghimpunan dan pendayagunaan zakat, dimaksud dalam surat keputusan ini. Langkah pertama adalah mempermudah proses pelayanannya, BAZNAS menetapkan nomor pokok wajib zakat (NPWZ) dan bukti setor zakat (BSZ) dan bekerja sama dengan bank dengan membuat rekening penerimaan dengan nomor unik yaitu 555 untuk zakat dan 777 untuk infak. Sesuai anjuran Kementerian

Agama, BAZNAS mendorong instansi pemerintah dan lembaga asing untuk membayar zakat ke BAZNAS.

Kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui amil zakat terus ditingkatkan melalui kegiatan sosialisasi dan pengumuman masyarakat di media massa nasional. Sejak tahun 2002, keseluruhan jumlah zakat yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS dan LAZ mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selain itu, pemanfaatan zakat pun semakin meluas, bahkan hingga menjangkau para pemimpin nasional. Zakat digunakan dalam beberapa program, antara lain kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan dakwah.

Undang-undang pengelolaan zakat pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 diundangkan pada tanggal 27 Oktober 2011 oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Pada tanggal 25 November 2011 diundangkan menjadi UU Nomor 23 Tahun 2011. UU ini menyatakan bahwa pengelolaan zakat mempunyai tujuan.

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan;
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, UU menyatakan bahwa organisasi zakat harus terintegrasi dengan BAZNAS sebagai koordinator seluruh organisasi zakat, baik BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, maupun LAZ. Selain kewajiban zakat, Al-Qur'an juga dianggap sebagai tanggung jawab umat Islam untuk menjaga hubungan baik satu sama lain. Faktor ekonomi, sosial, dan moral

semuanya termasuk dalam persyaratan zakat. Dalam konteks akhlak, zakat mendorong manusia untuk sadar akan ketamakan dan keserakahannya sendiri, memuji orang yang mendukungnya, hatinya. Di *Zhahir*, jumlah hati Muzakki mungkin sedikit, namun di dan menguatkan hakikatnya, mereka berkembang dan akan terus merosot. Dalam bidang sosial, zakat memungkinkan kaum fakir dan miskin untuk menjalani kehidupannya dan menunaikan kewajibannya kepada Allah. Melalui zakat, orang fakir dan miskin pun paham bahwa dirinya adalah bagian darinya.

Tujuan dari undang-undang zakat adalah untuk membuat distribusi pendapatan lebih adil. Islam menggunakan zakat sebagai alat untuk memastikan pendapatan setiap orang seimbang. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua orang dapat berpartisipasi dalam kegiatan perekonomian. Artinya, jika di dunia ini ada orang kaya dan ada orang miskin, maka hal ini menjadi sudah menjadi *sunatullah* Dalam Surat *At-Taubah* Ayat 60 Al-Qur'an dijelaskan:

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”(QS. *At-Taubah: 60*).

Agar dapat melaksanakan dan menegakkan *zakat*, *infaq*, dan *shadaqoh* secara efektif di kalangan masyarakat luas, harus ada proses penyelesaian transaksi keuangan yang menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan dapat dijelaskan kepada pemangku kepentingan dengan cara yang dapat dimengerti.

Penting untuk mencermati para muzakki yang telah menunaikan zakatnya melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ), karena mereka mempunyai dampak yang signifikan terhadap LAZ. Muzakki yang konsisten menunaikan zakatnya melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) akan berdampak pada tumbuhnya lembaga zakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, LAZ harus selalu berupaya mempertahankan muzakki yang telah dimilikinya agar loyalitasnya semakin kuat.

Berdasarkan pelaksanaan zakat pada masyarakat muslim di Indonesia, masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antara harapan dan kenyataan mayoritas umat Islam Indonesia dengan potensi zakat yang cukup besar, namun terdapat pula realisasi dana zakat yang dilaksanakan secara nasional melalui organisasi zakat jauh dari apapun yang diharapkan. Tidak ada kerangka hukum di Indonesia yang dapat memaksa umat Islam untuk membayar zakat, meskipun lembaga pengumpulan dan penyaluran dana zakat (yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan) telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, pemahaman masyarakat terhadap zakat akan mempengaruhi kesadaran dalam membayar zakat (Widiyanto, 2017). Implementasinya muzakki merasa sudah mentransfer zakat kepada *mustahik*, namun kenyataannya hanya berdasarkan kedekatan emosi belaka. Misal diberikan langsung kepada sanak saudaranya yang menurut mereka permasalahannya masuk dalam kategori *mustahik*. Namun jika dibandingkan dengan *seksama*, masih banyak orang-orang yang lebih berhak untuk menerimanya seperti lebih miskin, lebih fakir dan lebih menderita dibandingkan dengan kerabatnya tersebut (Basri, 2015). Sampai saat ini masyarakat masih menggunakan metode pengumpulan zakat *door to door* yang

lebih bersifat tradisional dibandingkan dengan memiliki masjid. Namun hal ini diyakini lebih praktis dan berbasis lokasi. Harahap (2019)

Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan muzakki, yang menjadi informasi bagi organisasi amil zakat tentang kebutuhan mereka untuk menggunakan atau mendistribusikan zakat kepada mereka yang paling mungkin menerimanya. Faktor-faktor tersebut antara lain religiusitas, kepercayaan, dan pendapatan yang tercermin dalam pandangan muzakki. Pertama, tingkat ketaatan atau pemahaman beragama di kalangan umat Islam, khususnya dalam kaitannya dengan ibadah mengeluarkan zakat, mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia, terutama dalam hal kemauan masyarakat untuk menunaikan kewajiban zakatnya. Pemahaman zakat pasti berdampak pada minat muzakki berzakat dalam organisasi amil zakat. Dengan demikian, jika seseorang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi terhadap zakat, maka ia akan lebih cenderung untuk membayar zakat pada organisasi amil zakat. Selain itu, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap organisasi zakat menyebabkan masyarakat lebih cenderung membayar zakatnya langsung ke *mustahik* dibandingkan melalui organisasi amil zakat.

## **1.6 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh akuntabilitas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terhadap minat muzakki Mamuju Tengah untuk membayar zakat?

2. Apakah terdapat pengaruh Transparansi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terhadap minat muzakki Mamuju Tengah untuk membayar zakat?
3. Apakah terdapat pengaruh secara simultan antara akuntabilitas dan transparansi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terhadap minat muzakki Mamuju Tengah untuk membayar zakat?

### **1.7 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut .

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap minat muzakki Mamuju Tengah untuk membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap minat muzakki Mamuju Tengah untuk membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
3. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap minat Muzakki Mamuju Tengah untuk membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat umum dan perguruan tinggi sehingga dapat digunakan sebagai referensi dalam proyek penelitian lainnya.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur masyarakat terutama bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengenai besarnya pengaruh akuntabilitas dan religiusitas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) agar menarik minat muzakki untuk membayar zakat.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam menerapkan manajemen pengelolaan yang baik.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.5 Landasan Teori

##### 2.5.1 Pengertian Zakat

Asal usul istilah zakat mempunyai ciri makna (*pertumbuhan*), *Al-Ziyadah* (*Penambahan*), *Al-Barakah* (*Keberkahan*), dan *Al-Tarhhrir* (*Penyucian*). Meskipun demikian, zakat merupakan alat yang diperlukan untuk mencapai kondisi ekonomi yang stabil serta kemajuan sosial bagi masyarakat umum dan komunitas. Secara etimologis, zakat mempunyai arti dua hal: pemurnian dan peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa zakat akan meningkat; Artinya, jika zakat ditingkatkan, maka kualitas hidup masyarakat akan meningkat di dunia dan di akhirat.

Menurut hukum Islam, zakat adalah salah satu kewajiban agama yang paling penting. Dalam bahasa Arab, “zakat” berasal dari kata “*zaka*” dan memiliki beberapa arti, antara lain “bertumbuh”, “memberikan”, dan “keberkahan”. Menurut hukum Islam, zakat yang mempunyai arti “membersihkan” digunakan sebagai ibadah pokok. Salah satu tujuan zakat adalah untuk menyembuhkan hati dan jiwa orang yang membayar zakat.

Menurut bahasan, makna zakat adalah bertambah (*Ziyadah*) dan tumbuh (*numuw*). *Zaka Al-Zar* yang diucapkan menandakan suatu tanaman yang sedang tumbuh dan berkembang. Dari segi *syara*, pengertian zakat adalah sejumlah uang yang wajib dikumpulkan dan diberikan kepada golongan yang bersangkutan. Dari segi *fiqih*, zakat mengacu pada niat Allah SWT untuk memberikan sejumlah

tertentu harta yang akan diberikan kepada penerima atau fakir miskin, karena itu menandakan pemberian harta dalam jumlah tertentu. Zakat merupakan ibadah *maliyah ijtima 'iyyah* yang kedudukannya sangat strategis dan mencerahkan, baik dalam pendidikan Islam maupun dalam pengembangan hak asasi manusia.

### **2.5.2 Rukun, Syarat Dan Hikmah Zakat**

Rukun zakat adalah unsur-unsur yang terdapat dalam zakat. Diantaranya adalah pemberi zakat (Muzakki), dan penerima zakat (*Muztahik*). Untuk dapat membayar zakat, seorang Muslim harus sehat, telah mencapai status *baligh*, dan memiliki kekayaan yang menjunjung tinggi moral dan integritas. Syarat-syarat kekayaan wajib adalah sebagai berikut: kepemilikan penuh atau hak milik sendiri, jenis kekayaan yang bermanfaat, mencapai nisab, dan tersisa dalam waktu satu tahun sejak *qamariyah* atau *haul*.

Salah satu dalil inti keyakinan Islam mengenai dunia adalah zakat yang merupakan perwujudan kehendak Allah SWT. Oleh karena itu, kekayaan seseorang juga merupakan milik Allah SWT. Manusia hanya mempunyai dua kemampuan: izin dan penggunaan. Hukum syariah dalam zakat mendorong umat Islam untuk menjaga hak milik dan pendapatannya secara adil, mencegah monopoli, dan membatasi dominasi satu orang. Ketidaksetaraan pendapatan dan kehidupan di antara kelompok-kelompok masyarakat merupakan fakta yang tidak dapat di elakkan.

Dalam penyelesaian, hal ini memerlukan intervensi dari individu-individu yang berkualifikasi tinggi, antara lain hikmah zakat sebagai berikut:

- a. Zakat dapat melindungi dari pandangan negatif, penjahat, dan pencuri

- b. Zakat merupakan bentuk dukungan bagi mereka yang kurang mampu dan individu yang sangat membutuhkan bantuan. Selain itu, zakat juga berfungsi sebagai motivasi dan inspirasi mereka agar bekerja lebih keras, sehingga negara terhindar dari penindasan dan kelemahan.
- c. Zakat juga berfungsi sebagai pelatihan bagi manusia untuk menjadi dermawan dan memberi. Nantinya berfungsi sebagai alat untuk menghilangkan jiwa dari bakhil dan kikir sifat.
- d. Ungkapan rasa syukur seorang hamba kepada Allah atas rahmat dan kekayaan yang dinaungi-Nya.

### **2.5.3 Macam-macam Zakat**

Terdapat dua kategori besar yang membedakan zakat, yaitu:

#### **1. Zakat Fitrah**

Zakat fitrah (*Zakat Al-Nafs*) yang diwajibkan kepada individu sejak awal zaman adalah kewajiban zakat yang dibayarkan kepada setiap orang sejak ia dilahirkan hingga akhir hayatnya. Oleh karena itu, zakat fitrah berlaku baik bagi anak-anak maupun orang yang sudah dewasa menurut hukum negara (*Sahun*). Tujuannya adalah untuk menyediakan makanan atau tempat tinggal bagi mereka yang membutuhkan, dan oleh karena itu, dana tersebut biasanya berasal dari penduduk setempat.

Beberapa ciri-ciri zakat fitrah antara lain:

- a. Menjalankan peran ibadah
- b. Untuk mensucikan ucapan dan tindakan orang yang berpuasa yang tidak bermanfaat.

- c. Digunakan untuk menyediakan makanan yang mencukupi hari raya idul fitri untuk kaum duafa.

Penyaluran zakat jiwa dapat diberikan kepada:

- a. Diberikan kepada 8 kategori mustahik yang bersifat wajib dan secara merata.
- b. Diberikan kepada 8 golongan mustahik, yang lebih mengutamakan golongan fakir.
- c. Khusus untuk kalangan fakir.

## 2. Zakat Kekayaan (*Zakat Maal*)

*Zakat Maal* adalah syarat dikenakan atas harta seseorang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan.

- a. Syarat harta yang wajib dizakati dalam melaksanakan zakat, harta/kekayaan yang dikenakan zakat harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Dimiliki sendiri
- 2) Bertambah
- 3) Telah mencapai nishab
- 4) Melebihi kebutuhan dasar
- 5) Bebas dari utang
- 6) Telah berlalu satu tahun

- b. Harta yang wajib zakat

Ada sejumlah kategori harta yang diharuskan membayar zakat, antara lain:

1) Hewan Peliharaan

Hewan peliharaan yang dibahas di sini adalah hewan-hewan yang dihasilkan secara perseorangan, seperti kerbau, unta, kambing, sapi, dan domba. Hewan liar yang dimiliki tidak dianggap zakat. Namun jika hewan tersebut dijual, wajib mengeluarkan zakatnya seolah-olah itu adalah barang dagangan.

2) Emas dan Perak

Emas dan perak dianggap wajib zakat jika mencapai ambang batas yang ditentukan, yaitu 20 *mitqal* (satu *mitqal* sama dengan 4,88 gram) dan 200 *dirham* untuk perak. Oleh karena itu besaran zakatnya adalah 2,5% dari seluruh jumlah uang dan harta yang ada.

3) Barang Perdagangan

Nisab perdagangan barang sama dengan nisab emas dan perak. Wajib mengeluarkan zakat minimal 2,5 persen jika nilai barang dagangan telah mencapai ambang batas tersebut di atas.

4) Barang Tambang atau *Rikaz*

Barang tambang berkaitan dengan semua hasil yang diperoleh dari bumi, seperti hasil emas, belerang, perak, tembaga, dan besi, serta hasil bumi lainnya. *Rikaz* adalah harta yang dihasilkan dari penggalian ditanah yang dimiliki oleh orang jahiliyah, seperti emas, perak, dan lain-lain. *Rikaz* ini wajib disertai dengan zakat sebesar 20%.

#### 5) Zakat Uang

Zakat berlaku untuk segala bentuk uang, baik dalam negeri maupun luar negeri, termasuk obligasi, saham, cek, dan segala jenis surat berharga yang berhubungan langsung dengan uang.

#### 6) Zakat Pendapatan

Zakat ini dikenakan pada semua jenis pendapatan dan transportasi atau kendaraan.

#### 7) Zakat Profesi

Zakat yang diperoleh dari hasil gaji, upah, jasa, honorarium, dan sejenisnya.

### **2.5.4 Minat**

#### 1. Pengertian Minat

Minat diartikan sebagai sesuatu yang dimiliki setiap individu dalam dirinya yang tersusun dari keyakinan, nilai, dan prinsipnya, yang jelas dalam kehidupannya dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan atau pilihan (Triyawan, 2016). Sedangkan menurut Yazid (2017), minat diartikan sebagai kondisi atau keadaan seseorang yang mempunyai daya tarik pada suatu hal dengan keinginan untuk memahaminya dan melakukan penelitian terhadap suatu topik tertentu.

#### 2. Indikator Minat Muzakki

Ada tiga faktor yang mendasari minat, menurut Crow & Crow yang diterjemahkan oleh Z. Kasijan (1984 : 4) yaitu:

a) Dorongan dari dalam diri individu.

faktor dorongan yang signifikan secara sosial dan faktor yang berhubungan dengan emosi. Kebutuhan berhubungan jasmani dan kejiwaan dapat menjadi salah satu faktor penyebabnya.

b) Motif Sosial

Minat dalam diri seseorang timbul karena didorong oleh motif sosial, yaitu memperoleh pengakuan dan penghargaan dari masyarakat tempat seseorang tinggal.

c) Faktor Emosional

Faktor emosional mempengaruhi seberapa intens seseorang ketika fokus pada suatu aktivitas atau tugas tertentu. Setiap zakat yang dibayarkan kepada Allah pasti akan terpuji dan akan ada balasan yang lebih baik. Muzaki yang mengeluarkan zakat mengharapkan rahmat Allah SWT (Ikhwanda, 2018: 16).

### **2.5.5 Akuntabilitas**

#### **1. Pengertian Akuntabilitas**

Akuntabilitas berasal dari kata bahasa Inggris “*Accountability*” yang berarti “pertanggungjawaban”. Akuntabilitas ini berpotensi untuk diminta pertanggungjawaban atau bahkan dapat dipertanggungjawabkan. Secara umum, akuntabilitas mengacu pada kewajiban untuk memberikan informasi tentang kondisi kerja, tindakan, dan status hukum atau bisnis suatu organisasi tertentu kepada mereka yang bersedia menerima informasi atau pertanggungjawaban tersebut.

Terkait akuntabilitas, terdapat hubungan yang kuat antara manajemen dan pihak-pihak yang menggunakan sumber daya keuangan, baik pemangku kepentingan eksternal maupun internal. Sebagai seorang muslim pasti sudah memahami bahwa setiap daya yang dimiliki sebuah bisnis merupakan anugerah dari Allah SWT. Oleh karena itu, kelak akan dimintai pertanggungjawaban kekayaan bumi dan langit oleh sang pemiliknya.

Sebagaimana dinyatakan pada paragraf sebelumnya, akuntabilitas dalam hukum Islam adalah amanah, dan auditor syariah yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh operasional bisnis dalam organisasi keuangan syariah betul-betul dilakukan sesuai dengan hukum Allah. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah juga menginformasikan kepada nasabah bahwa seluruh produk, operasional, prosedur, dan kontrak bank syariah telah sesuai dengan prinsip Islam. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

Dalam bahasa Arab, kata “*Hisab*” sendiri berarti “perhitungan” atau “akuntansi”, sebanding dengan kata “akun” yang lebih sering digunakan pada ayat-ayat yang berbeda satu sama lain dalam Al-Quran. Hal ini menandakan bahwa Allah SWT sungguh-sungguh peduli terhadap umat manusia dalam segala hal; setiap barang harus diperhatikan dalam waktu yang ditentukan, dan setiap transaksi melibatkan dua orang atau lebih saksi dari laki-laki atau perempuan sehingga jika salah satu pihak lupa, pihak lain mungkin dapat menjelaskannya sebagaimana tertuang dalam Surat Al-Baqarah ayat 282 .

Dasar kesamaan antara "*Hisab*", atau akun, dalam akuntansi mengacu pada kesediaan individu dan bisnis untuk melaksanakan tugas sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan *As-Sunnah*. Dalam konteks ini, akuntabilitas mengacu pada kewajiban dunia usaha untuk memberikan informasi kepada masyarakat Islam agar mereka memahami proses bisnis yang sedang berlangsung. Karena masyarakat umum juga mengetahui bagaimana organisasi beroperasi di lembaga keuangan syariah. Misalnya, pemegang saham berhak tahu digunakan untuk menentukan berapa banyak uang yang mereka investasikan dalam kegiatan usaha organisasi keuangan syariah tersebut serta hasil dari kegiatan tersebut. Oleh karena itu, hal ini dapat menjadi pedoman bagi investor saham untuk menentukan apakah mereka harus berhati-hati ketika bertransaksi dengan lembaga keuangan syariah tersebut atau berhati-hati karena kemungkinan adanya risiko di masa depan.

Menurut Huda *et al.* (2013), akuntabilitas sangat penting bagi setiap organisasi amil zakat untuk menjelaskan transaksi keuangan dan untuk memastikan bahwa setiap acara yang diadakan oleh suatu organisasi memiliki kaitan dengan berhasil atau tidaknya suatu usaha. Akuntabilitas diduga mampu meningkatkan kondisi kerja organisasi amil zakat dalam satu laporan pertanggungjawaban, yaitu rasa percaya yang diberikan kepada organisasi zakat dalam mengelola zakatnya hingga terjadi peningkatan penerimaan zakat.

## 2. Indikator Akuntabilitas

Menurut Sari (2017) mengemukakan bahwa terdapat beberapa indikator dalam akuntabilitas, yaitu :

a. Integritas Keuangan

Integritas keuangan mengevaluasi tujuan analisis laporan keuangan agar dapat dikritisi. Informasi yang terkandung di dalamnya harus menggambarkan dengan jelas transaksi-transaksi dan pengamatan-pengamatan lain yang harus dilakukan atau dapat dilakukan secara jelas dan ringkas.

b. Pengungkapan

Pengungkapan mengharuskan laporan keuangan dilakukan dan disajikan sebagai kumpulan fakta dari fenomena ekonomi yang mempengaruhi institusi pemerintah.

c. Ketaatan

Ketaatan terhadap peraturan-undangan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus disertai dengan ketaatan terhadap peraturan-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan akuntansi.

### **2.5.6 Transparansi**

1. Pengertian Transparansi

Menurut Nasim & Romdhon (2014), transparansi yaitu memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana uang zakat ditangani karena mereka mempunyai akses yang sama terhadap informasi tersebut seperti orang lain. Berawal dari hal tersebut, muzakki memerlukan *update* dan laporan berkala dari organisasi amil zakat terkait zakat yang dikumpulkan. Sebab, muzakki juga harus bisa mengakses materi pertanggungjawaban organisasi amil zakat. Kemampuan organisasi amil zakat dalam memperoleh kepercayaan muzakki

berdasarkan transparansi dalam memberikan informasi keuangan dituangkan dalam UU No 23 Tahun 2011.

Sebagai hasil dari transparansi, yang merupakan prinsip dan keterbukaan, akuntabilitas secara umum dianggap sebagai salah satu dari dua pilar utama kesuksesan bisnis. Implikasi dari transparansi adalah semua tindakan organisasi harus dilakukan dengan sangat hati-hati untuk menjamin kesadaran masyarakat. Media sosial dan saluran komunikasi lainnya semakin menunjukkan bahwa ide-ide yang dihadirkan sebagai rahasia dapat dikomunikasikan kepada masyarakat umum, yang merupakan hasil dari upaya organisasi-organisasi terbaik untuk menyembunyikannya. Banyaknya data signifikan yang berhasil dikumpulkan selama beberapa tahun terakhir telah meningkatkan kekhawatiran masyarakat akan banyaknya data mereka yang telah dikumpulkan dan apakah data tersebut dibagikan kepada pihak-pihak terkait atau tidak. Isu ini juga semakin terfokus pada pemerintah sejak pengungkap fakta (*whistleblower*) *Edward Snowden* menerbitkan laporan pada Badan Keamanan Nasional (*NSA*) pada tahun 2013 yang mengungkapkan bahwa badan tersebut telah mengumpulkan sejumlah besar data tentang masyarakat.

## 2. Prinsip Transparansi

Dalam konteks pemerintahan, prinsip transparansi yang terpenting dapat ditunjukkan melalui beberapa indikator, antara lain:

- a. Adanya sistem dan standar yang jelas dan dapat dipahami dari setiap langkah proses pembangunan pemerintahan.

- b. Adanya mekanisme yang memudahkan pertanyaan masyarakat terkait tata cara penyelenggaraan pemerintahan.
  - c. Dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat mekanisme pelaporan dan sosialisasi mengenai aparatur publik.
3. Indikator Transparansi

Menurut Syahrizal (2020) transparansi Badan Amil Zakat Nasional dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator.

- a. Keterbukaan proses terkait penyaluran dana zakat telah terpenuhi, yaitu penyebaran informasi kepada pihak-pihak yang memerlukannya dalam berbagai tahapan kegiatan.
- b. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen berarti siapa pun dapat dengan mudah menggunakannya untuk memandu orang lain dalam situasi apa pun dan kapan pun.
- c. Kejelasan dan kelengkapan informasi yang menjamin transparansi adalah informasi yang mudah dipahami mengenai prosedur, biaya, dan program yang dapat diakses dengan tenang dan mudah.
- d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi adalah pemberian layanan sesuai dengan proses pelaksanaannya.

#### 4. Tujuan Transparansi

Adapun beberapa tujuan dari adanya penerapan sistem transparansi, antara lain;

- 1) Mendorong terciptanya proses komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antara kelompok internal dan eksternal

- 2) Mampu untuk memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi dalam pengambilan keputusan
- 3) Meningkatkan akuntabilitas dalam setiap keputusan-keputusan
- 4) Mampu untuk meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan secara keseluruhan.

Menurut *KNKG*, transparansi adalah keadaan dimana suatu organisasi menyediakan informasi yang relevan dan berguna dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pihak yang memerlukannya. Di sisi lain, menurut *NCG*, para pengelola harus berpegang pada prinsip keterbukaan dalam mengambil keputusan dan menyampaikan informasi. Saat mengkomunikasikan informasi, penting untuk diingat bahwa informasi tersebut harus singkat, akurat, dan dikirimkan ke semua pihak terkait pada waktu yang tepat.

#### 5. Manfaat Transparansi

Karena semua pedagang dapat mendasarkan keputusan mereka pada data yang sama, transparansi membantu mengurangi fluktuasi dan harga saham liar. Dunia usaha juga mempunyai insentif yang kuat untuk memberikan keterbukaan karena transparansi dihargai oleh pasar saham. Islam sendiri mengajarkan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam perekonomian, dan sistem ekonomi yang berdasarkan ajaran Islam kembali mendapat tempat di kalangan pebisnis. Akibat pertumbuhan ekonomi yang menguntungkan Islam, sebagian masyarakat memanfaatkan manfaat ekonomi syariah. Namun, sebagai hasilnya, mereka lebih cenderung mengharapkan praktik bisnis yang halal dan sukses.

Allah SWT secara tegas memerintahkan agar kita memasuki islam secara menyeluruh.

“ Hai orang – orang yang beriman, masuklah kamu kedalam Islam kaffah, dan jangan kamu ikuti langkah – langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu”. ( QS. 2 : 208 ).

## 2.6 Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian, peneliti harus mempertimbangkan temuan penelitiannya. Selain dapat dijadikan acuan, juga dapat digunakan sebagai alat untuk membandingkan jenis penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Dengan merangkum penelitian maka landasan teori menjadi lebih jelas, valid, dan mempunyai hipotesis penelitian yang dapat mendukung penelitian yang akan dilakukan penulis.

**Tabel 2.1**

### **Penelitian Terdahulu**

<b>Judul, Peneliti, Tahun Terbit</b>	<b>Variabel</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil</b>
Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Sragen Oleh : Nur	Akuntabilitas dan Transparansi	Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Pra Teknik sampel yang digunakan	Secara simultan, transparansi dan akuntabilitas organisasi BAZNAS Kabupaten Sragen berdampak pada kemauan muzakki dalam membayar zakat. Sebaliknya transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat

<p>Kabib Tahun : 2021</p>		<p>dalam penelitian ini adalah <i>nonprobability sampling</i>. <i>Sampling insidental</i> merupakan salah satu teknik pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini.</p>	<p>di BAZNAS Kabupaten Sragen, meskipun secara parsial akuntabilitas dapat berpengaruh signifikan.</p>
<p>Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Keputusan Menjadi Muzakki Badan Amil Zakat Nasional Kota Madiun Oleh : Festi Anggraeni Yonasih Tahun : 2020</p>	<p>Transparansi dan Akuntabilitas</p>	<p>Bab ini mencakup bagian-bagian mengenai perancangan studi, variabel penelitian beserta definisi operasionalnya, populasi, sampel, serta teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, instrumen pengumpulan data, serta</p>	<p>Berdasarkan hasil analisis t dan pengujian regresi berganda melalui uji F menggunakan SPSS 16, dapat disimpulkan dari pengolahan data dalam penelitian ini bahwa: (1) Transparansi dan Akuntabilitas secara parsial tidak memiliki dampak terhadap keputusan menjadi muzakki di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Madiun. (2) Secara ksimultan (Secara kolektif) tidak ada pengaruh signifikan</p>

		metode pengolahan dan analisis data.	terhadap keputusan menjadi muzakki di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Madiun
Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan, pengetahuan, Religiusitas, Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan terhadap minat muzakki membayar zakat di BAZNAS saat pandemi COVID-19 Oleh : Farhan Rosyad Febriyano Tahun : 2020	Ketidakpastian lingkungan, Pengetahuan Religiusitas, Akuntabilitas, dan Kualitas Pelayanan	Penelitian ini menggunakan metode <i>Purposive Sampling</i> . Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Berdasarkan proses penyebaran kuesioner diperoleh sampel 102 responden. Uji Hipotesis pada penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan menggunakan aplikasi <i>software</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan Muzakki dan Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap minat muzakki membayar zakat di BAZNAS sementara Ketidakpastian Lingkungan dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap minat Muzakki membayar di BAZNAS kota YOGYAKARTA.


		SPSS	
<p>Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pelayanan Terhadap Minat Muzaki Membayar Zakat (Studi Pada LAZ Surabaya)</p> <p>Oleh : Nahdliatul Amalia Tahun : 2019</p>	<p>Akuntabilitas, Transparansi Dan Pelayanan</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana terdapat variabel-variabel yang akan dijelaskan dan ditelaah hubungannya.</p> <p>Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik nonprobabilitas sampling, yaitu metode pemilihan sampel dimana anggota populasi tidak mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Dengan cara sampel</p>	<p>1. Hasil uji t pada model regresi dalam penelitian ini adalah variabel akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzaki membayar zakat.</p> <p>2. Hasil uji F pada model regresi dalam penelitian ini adalah variabel akuntabilitas, transparansi dan kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzaki membayar zakat.</p>

		<p>menggunakan metode <i>convenience sampling</i> yaitu metode pengambilan sampel yang didasarkan pada pemilihan anggota populasi yang mudah diakses untuk memperoleh jawaban atau informasi.</p>	
<p>Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Zakat Terhadap Minat Muzakki (Studi Kasus BAZNAS Provinsi Sumatera Utara) Oleh : Khaerunnisa R Harahap</p>	<p>Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengelolaan Dana Zakat</p>	<p>Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode non-probabilitas <i>sampling</i> yaitu setiap unsur yang terdapat dalam populasi tidak memiliki kesempatan atau peluang yang sama untuk dipilih sebagai</p>	

Tahun : 2019		<p>sampel, bahkan probabilitas anggota tertentu untuk terpilih tidak diketahui. Cara pengambilan sampel yang digunakan adalah <i>convenience sampling</i>, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan saja, anggota yang ditemui peneliti bersedia menjadi responden untuk dijadikan sampel atau peneliti memilih orang-orang yang terdekat saja. Teknik untuk menentukan ukuran sampel menggunakan <i>slovin</i>.</p>	
--------------	--	---	--

## 2.7 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dari penelitian ini adalah melihat adanya pengaruh dari beberapa faktor seperti Akuntabilitas, dan Religiusitas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mempengaruhi minat para muzakki untuk membayar zakat kepada BAZNAS. Dalam penelitian ini akan dipaparkan tentang adanya keterkaitan antara Akuntabilitas, dan Religiusitas terhadap keputusan masyarakat untuk menjadi muzakki dan melakukan kewajiban dengan membayar zakat di BAZNAS. Berdasarkan pada analisis diatas, berikut adalah kerangka konsep peneliitian.



**Gambar 2.1**

### **Kerangka Konseptual**

**Keterangan** —————> Pengaruh secara Parsial (Sendiri-sendiri) dan secara simultan (Bersama-sama)

## 2.8 Hipotesis

Berdasarkan teori-teori diatas maka penelitian ini memiliki hipotesis sebagai berikut:

H1: Terdapat pengaruh yang signifikan antara akuntabilitas terhadap minat muzakki untuk membayar zakat pada BAZNAS.

H2: Terdapat pengaruh yang signifikan antara Transparansi terhadap minat muzakki untuk membayar zakat pada BAZNAS.

Transparansi yang terlihat dalam suatu lembaga tentu dapat mempengaruhi minat masyarakat, dimana kita ketahui bersama bahwa BAZNAS adalah lembaga yang didirikan sebagai sarana masyarakat untuk menjalankan rukun islam yang ke 4, yaitu zakat. Apabila BAZNAS terdiri dari orang-orang yang memiliki transparansi yang tinggi tentunya dapat menumbuhkan tingkat kesadaran dan keterbukaan diri yang tinggi yang bersumber dari transparansi setiap individu, sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS. Inilah mengapa Transparansi mempengaruhi minat muzakki dalam membayar zakat di BAZNAS.

H3: Terdapat pengaruh secara bersama-sama (simultan) antara Akuntabilitas dan Transparansi terhadap minat muzakki Mamuju Tengah, seperti penjelasan hipotesis 1 dan 2.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Mamuju Tengah berpengaruh signifikan terhadap minat muzakki untuk membayar zakat terlihat pada perolehan nilai  $t$  hitung lebih besar dari nilai  $t$  tabel yang artinya dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas ( $X_1$ ) berpengaruh secara parsial terhadap variabel minat muzakki ( $Y$ ).
2. Transparansi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berpengaruh signifikan terhadap minat muzakki Mamuju Tengah untuk membayar zakat terlihat pada perolehan nilai  $t$  hitung lebih besar dari  $t$  tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima, yang artinya variabel transparansi ( $X_2$ ) berpengaruh signifikan terhadap variabel minat muzakki ( $Y$ ).
3. Akuntabilitas dan transparansi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berpengaruh signifikan terhadap minat muzakki Mamuju Tengah untuk membayar zakat, maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  dan  $H_3$  diterima yang artinya bahwa variabel akuntabilitas dan transparansi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap minat muzakki mamuju tengah untuk membayar zakat di Baznas.

#### **5.2 Saran**

Berikut saran-saran dalam penelitian ini untuk peneliti selanjutnya :

1. Diharapkan penelitian ini, bisa menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dengan menggunakan kecerdasan emosional.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain seperti kualitas pelayanan, religiusitas, dan perilaku muzakki yang mungkin memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap minat muzakki untuk membayar zakat di Badan Amil Zakat Mamuju Tengah.

### **5.3 Keterbatasan Penelitian**

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini:

1. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu masih terdapat beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi minat muzakki mamuju tengah untuk membayar zakat dimana terdapat faktor lain sebesar 32,2% yang dapat mempengaruhi minat muzakki untuk membayar zakat diluar dari variabel independen akuntabilitas (X1) dan transparansi (X2).
2. Kuesioner disebarakan secara online ke masyarakat mamuju tengah yang termasuk dalam kriteria responden, dimana ada masyarakat ataupun muzakki yang merespon dengan bijak dan ada juga yang tidak merespon sama sekali, sehingga menyulitkan peneliti dan memutuskan untuk mencari responden baru sesuai dengan kriteria yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 208, *Al-qur'an dan Terjemahannya* Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012
- Alfindo, R. (2024). *Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Akuntabilitas Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat (Studi Pada BAZNAS Provinsi Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Amalia, N., & Widiastuti, T. (2020). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan terhadap minat muzaki membayar zakat. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(9), 1756-1769.
- Damayanti, A. (2023). *Persepsi Masyarakat Terhadap BAZNAS Labuhan Batu (Studi Kasus Masyarakat Labuhan Batu Desa Sei Sentosa)* (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan).
- Fakhrudin, I. (2022). *Kontribusi BAZNAS Melalui Pemberian Modal Bisnis Terhadap Perekonomian Masyarakat Miskin Di Kabupaten Kepulauan Meranti. Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(1), 240-244.
- Farhan, E. M. M., Ali, Z. M., & Mulyana, R. (2024). Analisis Awareness dan Willingness Generasi Milennial Terhadap Perilaku Membayar Zakat Penghasilan. *IRTIQO': Postgraduate Journal of Islamic Economics, Finance and Accounting Studies*, 3(1), 138-159.
- Harahap, K. R. (2019). *Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki (Studi Kasus: Baznas Provinsi Sumatera Utara)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Irawan, A. (2018). Transparansi Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP). *MADANI Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 10(3), 86-101.
- Iznillah, M. L., Hasan, A., & Mutia, Y. (2018). Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kecamatan bengkalis. *Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan)*, 7(1)..
- Kiyai, S., Rares, J., & KIYAI, B. (2020). Transparansi Pelayanan Penyaluran Dana Zakat Pada Kantor Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(92).
- Mirawati, D., Malik, Z. A., & Ibrahim, M. A. (2018). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Membayar Zakat Profesi Karyawan RSUD Tanjungpandan Belitung. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 574-581.

- M. Resky S, (2020). Surat At-Taubah Ayat 60; Terjemhan dan Tafsir Al-Qur'an.
- Roselina, M. A., & Niati, A. (2019). Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan Dan Promosi Terhadap Kepuasan Konsumen Elsa Hijab Semarang. *Solusi*, 17(3).
- Saputra, F. E. (2021). *Pengaruh Religiusitas, Transparansi, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Konsistensi Muzakki Dalam Menunaikan Zakat Di Laz Dompot Amanah Umat Sidoarjo* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017). Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (Suatu studi di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Sari, F. (2017). *Pengaruh Electronic Word Of Mouth (eWOM) Terhadap Minat Berkunjung Dan Keputusan Berkunjung (Studi pada Wisata Coban Rais BKPH Pujon)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Sudrajat, E. (2020). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Kualitas Pelayanan Pada Lembaga Amil Zakat Terhadap Loyalitas Muzakki (Studi Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Syarifuddin, S. (2015). *Peranan BAZNAS dalam Meningkatkan Kesadaran Beragama di Kec. Tallo Kota Makassar* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Yonasih, F. A. (2020). *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Keputusan Menjadi Muzakki di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Madiun* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo)
- Yulianti, T. E., & Irsyad, M. (2023). *Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi, Akuntabilitas, Dan Transparansi Pelaporan Keuangan Terhadap Tingkat Penerimaan Dana Zakat (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Karanganyar)* (Doctoral dissertation, UIN Surakarta).